

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)
KABUPATEN YAPEN WAROPEN**
Sekretaris : Jl. Padat Karya, Telp. (0983) 32948 /Hp. 081344019859 Serui

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 15/PCNU-YAWA/VI/ 2008

TENTANG

PENGESAHAN PC. LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA (LPMNU)

Masa khidmat : 2008-2013 M

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Yapen Waropen, setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelenggarakan kehidupan jam'iyah yang sehat dan efektif sesuai dengan jiwa dan khittah NU 1926, serta menjalankan program-program bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Konperensi Cabang, sebagai wiyata bhakti kepada ummat, bangsa dan negara, perlu dibentuk kepengurusan;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini, sebagai Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, dan perlu mendapatkan pengesahan.
- Mengingat** : 1. Hasil Konperensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Yapen Waropen, pada tanggal 20 Januari 2008;
2. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (AD NU) Bab IV Pasal 6 huruf (b);
3. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (ART NU) Bab V Pasal 16 ayat (4) huruf (b).
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Yapen Waropen pada tanggal 1 Februari 2008, mengenai pembentukan LPMNU.
- Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridha Allah Subhanahu Wa taala :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengesahkan susunan dan personalia Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LPMNU) masa khidmat 2008-2013, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada pimpinan tersebut diatas untuk melaksanakan tugas-tugas dengan keharusan berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD NU, ART NU), dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta petunjuk-petunjuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal 20 Januari 2013 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq

Ditetapkan di : Serui

Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1429 H
2 Juni 2008 M


H. Hasbullah Pane, BA
Rais


Basari Hasan
Wkl. Katib


H. Abubakar Karepesina, S.Pd
Ketua


H. S. Ag
Sekretaris

- Tembusan** : 1. Pengurus Besar NU di Jakarta ;
2. Pimpinan Pusat LPMNU di Jakarta ;
3. Pengurus Wilayah NU Propinsi Papua di Jayapura ;
4. Pimpinan LPMNU Kabupaten Yapen Waropen di Serui;

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Yapen Waropen
Nomor : 15/ PCNU-YAWA/VI/2008
Tanggal : 2 Juni 2008

SUSUNAN DAN PERSONALIA PC. LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL
ULAMA (LPMNU) Masa Khidmat 2008-2013

Penasehat : 1. H. Sayono SIP
2. Sutrisno

A. Ketua	: Drs. Suharsono;
B. Wakil Ketua	: H. Basir Bennu
C. Sekretaris	: M. Mustafa, SE
D. Wakil sekretaris	: Widodo, S. Pd
E. Bendahara	: Abdul Rahman Nakul, SE
F. Anggota	: 1. Susmito 2. Agus Purwanto 3. Mujari 4. Suaib Bakay 5. Asep 6. Marjoko 7. Karyanto 8. Hasanuddin 9. Munir

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)
KABUPATEN YAPEN WAROPEN


H. Hasbullah Pane, BA
Rais


Basari Hasan
Wkl. Katib


H. Abubakar Karepesina, S.Pd
Ketua


Lallo, S. Ag
Sekretaris



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN YAPEN WAROPEN
Nomor : Kd.26.02/ 6-b / 326 /2008
Tanggal : 10 Juni 2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN YAPEN WAROPEN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Yapen waropen.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen
5. KMA Nomor 18 tahun 1975 tentang status susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama
6. KMA Nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1979 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Akreditasi madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil penelitian Pendirian madrasah swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Yapen waropen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN YAPEN WAROPEN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN YAPEN WAROPEN.

- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedu : Kepada Madrasah swasta seperti di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, di berikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga di berikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan di sesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

A.n. KEPALA
KEPALA SEKSI PENDAIS DAN PEMBERDAYAAN
MASJID

H. ABUBAKAR KAREPESINA, S.Pd
NIP. 150 245 998

Tembusan ,Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
2. Sekertaris jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Sekertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta.
5. Kepala Biro Perencanaan Sekertaris Jenderal di Jakarta.
6. Kepala Subdit Ketenagaan Direktorat Pendidikan Madrasah di Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provibnsi Papua di Jayapura.
8. Kepala Bidang Kependais dan Pemberdayaan Masjid di Jayapura.